



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1766/PW.02-SD/11/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Langkah-Langkah Strategis Dalam
Rangka Percepatan Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Pada
Satuan Kerja di Lingkungan KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota

Jakarta, 17 Oktober 2025

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 serta memperhatikan Surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian Reformasi Birokrasi serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mempersiapkan satuan kerja yang akan diusulkan ZI menuju WBK Tahun 2026, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, yaitu memastikan seluruh entitas pada satuan kerja harus terlibat dalam pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*);

- b. Segera menyelenggarakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) tahun 2026 dan dituangkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai format pada tautan https://bit.ly/LKEZI_KPU dan terisi lengkap baik penilaian, catatan/penjelasan pemberian nilai serta data dukung pada data dukung/tautan data dukung yang relevan, cukup, valid dan dapat diakses paling lambat tanggal 30 Desember 2025;
- c. Menyiapkan *video profile* satuan kerja berdurasi 10 s.d. 15 menit, dengan konten berisikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM mulai dari proses pencanangan sampai dengan progres saat ini. Video dibuat secara menarik, jelas, menggambarkan *before-after* setiap elemen pembangunan zona integritas dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan *reform*, kemudian diunggah pada *website* resmi dan/atau kanal youtube/media sosial KPU maupun pada media elektronik dan/atau media informasi lainnya (misalnya videotron/media informasi digital lainnya);
- d. Melaksanakan survei secara berkala di setiap satuan kerja untuk memperoleh nilai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) agar melaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di satuan kerja masing-masing secara masif dan berkelanjutan;
- e. Melaksanakan manajemen media yang baik melalui situs resmi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, media cetak, media elektronik, dan lain-lain secara berkelanjutan dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, kegiatan, capaian dan inovasi perubahan yang telah dilakukan satuan kerja tersampaikan kepada masyarakat;
- f. Membuat, mengembangkan dan menetapkan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dan satuan kerja.

Memperhatikan latar belakang pembuatan dan pengembangan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital agar tepat sasaran;

- g. Membangun budaya *hospitality* dan orientasi terhadap pelayanan dengan peningkatan kompetensi para pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat (petugas jagat saksana melalui *coaching* dan *briefing* secara berkala);
- h. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yaitu pemberian *reward* kepada pejabat/pegawai yang berprestasi/teladan secara berkala, dan pemberian sanksi bagi yang melakukan tindakan indisipliner. Seluruh data terkait penerapan *reward* dan *punishment* pada satuan kerja agar didokumentasikan dan menjadi bahan monitoring dan evaluasi;
- i. Melakukan pemantauan, tindak lanjut, klarifikasi dan evaluasi atas pengaduan ataupun ulasan negatif terhadap aparatur dan/atau satuan kerja yang bersumber dari media pengaduan/ulasan *offline* dan *online* (contoh: kotak pengaduan, SP4N Lapor, dan media pengaduan lainnya) demi mempertahankan dan meningkatkan citra positif satuan kerja;
- j. Satuan Kerja yang telah memperoleh predikat WBK menjadi *role model* bagi satuan kerja yang belum memperoleh predikat WBK sesuai karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja serta terus mendorong dan mengupayakan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBBM melalui program kerja yang fokus pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan yang prima;
- k. Menghimbau satuan kerja untuk melakukan *benchmarking* dengan satuan kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM demi percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- l. Menyusun Laporan Pembangunan Zona Integritas dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berjenjang dengan format terlampir;
- m. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin

Lampiran Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 1766/PW.02-SD/11/2025

Tanggal : 17 Oktober 2025

FORMAT

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TAHUN XXX

PADA KPU/KIP

I. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uraian singkat mengenai pencaanangan dan pelaksanaan pembangunan zona integritas yang sudah dilakukan

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan sasaran spesifik atas pelaksanaan pembangunan zona integritas unit/satuan kerja

C. Dasar Hukum

Mencantumkan ketentuan perundang-undangan, atau peraturan dan surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan zona integritas

II. BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. HASIL PELAKSANAAN

I. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

II. KOMPONEN HASIL

B. KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. RENCANA TINDAK LANJUT

LAMPIRAN